



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **YULGAN alias CERIA bin YUNUS;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 12 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Batara Kel. Boting Kec. Wara, Kota Palopo;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **WILDA YULIANI KUSUMA. N. alias WILDA binti NUR ALAM;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan.DR. Ratulangi No.13C. Kel.Sabbangparu Kec. WaraUtara, Kota Palopo/Jalan. Opu Tosappaile,Kel. Boting,Kec. Wara Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa 1. YULGAN alias CERIA bin YUNUS di tangkap pada tanggal 05 Nopember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 107/ XI/ 2020/ Resnarkoba selanjutnya di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa 2. WILDA YULIANI KUSUMA. N alias WILDA binti NUR ALAM di tangkap pada tanggal 05 Nopember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/108./XI/2020/Resnarkoba selanjutnya di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa 1. YULGAN alias CERIA bin YUNUS dan Terdakwa 2. WILDA YULIANI KUSUMA. N alias WILDA binti NUR ALAM dipersidangan didampingi **DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., ZULKIFLI,S.H., SYAHRUL,S.H., SUSANTI, S.H., MH. INDI JATAYU, S.H., MUSTAKIM, S.H.** Para Advokat/ para Penasihat Hukum yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B, yang ditunjuk Majelis Hakim dan bertindak untuk mendampingi para Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.PH/2021/PN Plp tanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Plp 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka ia **terdakwa I. YULGAN Alias CERIA Bin YUNUS bersama dengan terdakwa II. WILDA YULIANI KUSUMA. N Alias WILDA Binti NUR ALAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan turut serta melakukan perbuatan Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. YULGAN Alias CERIA Bin YUNUS bersama dengan terdakwa II. WILDA YULIANI KUSUMA. N Alias WILDA Binti NUR ALAM**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan rehabilitasi 6 (enam) bulan di Lapas Kelas II Palopo**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0412 gram;
 - 2 (dua) batang kaca pireks
 - 4 (empat) Sachet Plastik kosong
 - 3 (tiga) Buah Korek api Gas
 - 1 (satu) Set alat isap /Bong
 - 1 (satu) Buah Sendok Sabu,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1(satu) Unit Handphone merek OPPO warna Biru
 - 1(satu) Unit Handphone merek OPPO warna hijau
 - **Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan para agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. YULGAN alias CERIA bin YUNUS dan Terdakwa 2. WILDA YULIANI KUSUMA. N alias WILDA binti NUR ALAM diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-01/Plopo/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka **terdakwa I. YULGAN Alias CERIA Bin YUNUS bersama dengan terdakwa II. WILDA YULIANI KUSUMA. N Alias WILDA Binti NUR ALAM, serta orang yang bernama MARLIN dan orang yang bernama GOLI (Keduanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 05.50 Wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Jalan. Batara Kel. Boting Kec. Wara, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Bripka Aslim Pabeta bersama saksi Bripda Umar Wirahadi Kusuma masing masing Anggota Kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat didaerah Jalan Batara Kel. Boting Kec. Wara, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, selanjutnya saksi Bripka Aslim Pabeta bersama saksi Bripda Umar Wirahadi Kusuma menindaklanjuti informasi tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terhadap para terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian melintas terdakwa I. Yulgan Alias Ceria Bin Yunus dengan menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa II. Wilda Yuliani Kusuma. N Alias Wilda Binti Nur Alam, di Jalan Veteran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo tepatnya di salon Goli, setibanya terdakwa I. Yulgan bertemu dengan terdakwa II. Wilda, kemudian terdakwa II. Wilda mengeluarkan 1 (satu) shacet berisi Kristal bening shabu kemudian bersama-sama menggunakan / mengkomsumsi shabu tersebut. Kemudian terdakwa I. Yulgan meminta serta mengambil sisa shabu tersebut untuk rencananya besok terdakwa I. Yulgan konsumsi atau pakai sebelum pergi ke Toraja. Selanjutnya setelah itu terdakwa II. Wilda meminta tolong untuk diantar pulang kerumahnya di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan Wara, Kota Palopo, kemudian terdakwa I. Yulgan langsung pulang kerumah di Jalan Batara Kota Palopo, setibanya dirumah terdakwa I Yulgan membuka sisa shabu tersebut yang disimpan digelas warna merah didalam lemari milik terdakwa I. Yulgan.
- Bahwa selanjutnya saksi Aslim Pabeta bersama Saksi Umar Wirahadi Kusuma mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang digunakan terdakwa I. Yulgan dan tempat disekitar terdakwa I Yulgan ditangkap, kemudian saksi Aslim Pabeta menemukan barang berupa 1(satu) Sachet bening berisikan Sabu yang tersimpan didalam gelas merah yang berada didalam lemari, 2 (dua) batang kaca pireks, 4(empat) Sachet Plastik kosong, 3(tiga) Buah Korek api Gas, 1 (satu) Set alat isap /Bong, 1(satu) Buah Sendok Sabu, 1(satu) Unit Handphone merek OPPO warna Biru ditemukan di lantai kamar tempat tidur milik terdakwa I. Yulgan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap kepemilikan barang bukti tersebut diakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. Yulgan bersama dengan terdakwa II. Wilda dan diperoleh dari orang yang bernama MARLIN (DPO) dengan cara memesan shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II. Wilda mengambil shabu tersebut di Jalan Tandi pau Kota palopo samping Kampus Unanda dan dari hasil pengembangan saksi Aslim Pabeta bersama Saksi Umar Wirahadi Kusuma, setelah mendapatkan menginterogasi terdakwa I. Yulgan maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Wilda, selanjutnya saksi Aslim Pabeta bersama Saksi Umar Wirahadi Kusuma menuju rumah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pjp



terdakwa II. Wilda di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan . Pontap, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan menemukan kembali 1(satu) Unit Handphone merek OPPO warna hijau, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan sehari-hari para terdakwa, berprofesi, sebagai wiraswasta dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta para terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;
- Berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor; R/ ----/I/Ka/RH.02/2021/BNNK.Plp Tanggal Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo An. USTIN PANGARIAN. SE. MSi yang Hasil Assesment TIM Hukum bahwa para Terdakwa tidak terindikasi Jaringan Peredaran Narkotika, pertama kalinya berurusan dengan Hukum, ditemukan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0412 gram;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari para terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :
 1. 1(Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram, diberi nomor barang bukti 10189/2020/NNF;
 2. 1(satu) set Bong diberi nomor barang bukti 10189/2020/NNF;
 3. 1 (satu) batang kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10191A/2020/NNF;
 4. 1 (satu) batang kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10191B/2020/NNF;
 5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 10192/2020/NNF;
 6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10193/2020/NNF;Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **YULGAN Alias CERIA Bin YUNUS.**
 7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10194/2020/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **WILDA YULIANI KUSUMA. N** Alias **WILDA** Binti **NURALAM.**

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4558/NNF/XI/2020 tanggal 13 November 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMD; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10189/2020/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
10190/2020/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
10191A/2020/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
10191B/2020/NNF	(-) <i>negatif Narkotika</i>	-
10192/2020/NNF	(-) <i>negatif Narkotika</i>	-
10193 /2020/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
101942020/NNF	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 4558/NNF/XI/2020/, dan 4559/NNF/XI/2020/ : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	10189/2020/NNF	0.0278 gram
2.	10190/2020/NNF	Bong
3.	10191A/2020/NNF	Pipet kaca /pireks
4.	10191B/2020/NNF	Pipet kaca /pireks
5.	10192/2020/NNF	Sendok dari pipet palstik putih
6.	10193 /2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7.	101942020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pjp



KEDUA:

Bahwa mereka **terdakwa I. YULGAN Alias CERIA Bin YUNUS bersama dengan terdakwa II. WILDA YULIANI KUSUMA. N Alias WILDA Binti NUR ALAM, serta orang yang bernama MARLIN dan orang yang bernama GOLI (Keduanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 05.50 Wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Jalan. Batara Kel. Boting Kec. Wara, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula awalnya saksi Bripka Aslim Pabeta bersama saksi Bripda Umar Wirahadi Kusuma masing masing Anggota Kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat didaerah Jalan Batara Kel. Boting Kec. Wara, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, selanjutnya saksi Bripka Aslim Pabeta bersama saksi Bripda Umar Wirahadi Kusuma menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terhadap para terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian melintas terdakwa I. Yulgan Alias Ceria Bin Yunus dengan menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa II. Wilda Yuliani Kusuma. N Alias Wilda Binti Nur Alam, di Jalan Veteran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo tepatnya di salon Goli, setibanya terdakwa I. Yulgan bertemu dengan terdakwa II. Wilda, kemudiann terdakwa II. Wilda mengeluarkan 1 (satu) shacet berisi Kristal bening shabu kemudian bersama-sama menggunakan / mengkomsumsi shabu tersebut. Kemudian terdakwa I. Yulgan meminta serta mengambil sisa shabu tersebut untuk rencananya besok terdakwa I. Yulgan konsumsi atau pakai sebelum pergi ke Toraja. Selanjutnya setelah itu terdakwa II. Wilda meminta tolong untuk diantar pulang kerumahnya di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan. Pontap, Kecamatan Wara, Kota Palopo, kemudian terdakwa I. Yulgan langsung pulang kerumah di Jalan Batara Kota Palopo, setibanya dirumah terdakwa I. Yulgan membuka sisa shabu tersebut yang disimpan digelas warna merah didalam lemari milik terdakwa I. Yulgan.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Aslim Pabeta bersama Saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang digunakan terdakwa I. Yulgan dan tempat disekitar terdakwa I Yulgan ditangkap, kemudian saksi Aslim Pabeta menemukan barang berupa 1(satu) Sachet bening berisikan Sabu yang tersimpan didalam gelas merah yang berada didalam lemari, 2 (dua) batang kaca pireks, 4(empat) Sachet Plastik kosong, 3(tiga) Buah Korek api Gas, 1 (satu) Set alat isap /Bong, 1(satu) Buah Sendok Sabu, 1(satu) Unit Handphone merek OPPO warna Biru ditemukan di lantai kamar tempat tidur milik terdakwa I Yulgan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap kepemilikan barang bukti tersebut diakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. Yulgan bersama dengan terdakwa II. Wilda dan diperoleh dari orang yang bernama MARLIN (DP) kemudian terdakwa II. Wilda mengambil shabu tersebut di Jalan Tandi pau Kota palopo samping Kampus Unanda dan dari hasil pengembangan saksi Aslim Pabeta bersama Saksi Umar Wirahadi Kusuma, setelah mendapatkan menginterogasi terdakwa I. Yulgan maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Wilda, selanjutnya saksi Aslim Pabeta bersama Saksi Umar Wirahadi Kusuma menuju rumah terdakwa II. Wilda di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan . Pontap, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan menemukan kembali 1(satu) Unit Handphone merek OPPO warna hijau, selanjutnya terdakwa beserta barang buki yang ditemukan oleh petugas kepolisian diamankan untuk proses penyidikan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan sehari-hari para terdakwa, berprofesi, sebagai wiraswasta dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta para terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;
- Berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor; R/ ----/I/Ka/RH.02/2021/BNNK.Plp Tanggal Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo An. USTIN PANGARIAN. SE. MSi yang Hasil Assesment TIM Hukum bahwa para Terdakwa tidak terindikasi Jaringan Peredaran Narkotika, pertama kalinya berurusan dengan Hukum, ditemukan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0412 gram;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari para terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :

1. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram, diberi nomor barang bukti 10189/2020/NNF;
2. 1 (satu) set Bong diberi nomor barang bukti 10189/2020/NNF;
3. 1 (satu) batang kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10191A/2020/NNF;
4. 1 (satu) batang kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10191B/2020/NNF;
5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 10192/2020/NNF
6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10193/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **YULGAN Alias CERIA Bin YUNUS**.

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10194/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **WILDA YULIANI KUSUMA. N Alias WILDA Binti NURALAM**.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4558/NNF/XI/2020 tanggal 13 November 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10189/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10190/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10191A/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10191B/2020/NNF	(-) negatif Narkotika	-
10192/2020/NNF	(-) negatif Narkotika	-
10193 /2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
101942020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 4558/NNF/XI/2020/, dan 4559/NNF/XI/2020/ : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	10189/2020/NNF	0.0278 gram
2.	10190/2020/NNF	Bong
3.	10191A/2020/NNF	Pipet kaca /pireks
4.	10191B/2020/NNF	Pipet kaca /pireks
5.	10192/2020/NNF	Sendok dari pipet palstik putih
6.	10193 /2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7.	101942020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA:

Bahwa mereka terdakwa I. YULGAN Alias CERIA Bin YUNUS bersama dengan terdakwa II. WILDA YULIANI KUSUMA. N Alias WILDA Binti NUR ALAM, serta orang yang bernama MARLIN dan orang yang bernama GOLI (Keduanya masih dalam pencaharian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 05.50 Wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Jalan. Batara Kel. Boting Kec. Wara, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis, Tanggal 05 Nopember 2020, sekira pukul 03.00 Wita di Jalan Veteran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo tepatnya di salon Goli, para terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menggunakan sabu-sabu, adapun dengan cara pertama-tama orang yang bernama Goli (DPO) menyiapkan sabu yang akan dikonsumsi lalu menyiapkan alat yang digunakan berupa pipet plastik, korek api gas, dan kaca pireks lalu alat-alat tersebut dirangkai menjadi sebuah bong yang terpasang pipet plastik dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pjp



setelah itu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke pipet plastik lalu kaca pireks yang berisi sabu dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya menempel di bong tersebut hingga habis, dimana yang pertama kali menghisap adalah terdakwa II Wilda, kemudian Orang yang bernama Goli kemudian dilanjutkan oleh terdakwa I Yulgan;

- Bahwa hal itu menjadi kebiasaan para terdakwa sehingga para terdakwa menjadi ketagihan dan sering mencari dan mengkonsumsi shabu –shabu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor; R/...../I/Ka/RH.02/2021/BNNK.Plp Tanggal Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo An. USTIN PANGARIAN. SE. MSi yang Hasil Assesment TIM Hukum bahwa para Terdakwa tidak terindikasi Jaringan Peredaran Narkotika, pertama kalinya berurusan dengan Hukum, ditemukan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0412 gram;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari para terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :

1. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram, diberi nomor barang bukti 10189/2020/NNF;
2. 1(satu) set Bong diberi nomor barang bukti 10189/2020/NNF;
3. 1 (satu) batang kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10191A/2020/NNF;
4. 1 (satu) batang kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10191B/2020/NNF;
5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 10192/2020/NNF;
6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10193/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **YULGAN Alias CERIA Bin YUNUS**.

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10194/2020/NNF;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **WILDA YULIANI KUSUMA. N Alias WILDA Binti NURALAM.**

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4558/NNF/XI/2020 tanggal 13 November 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10189/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10190/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10191A/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10191B/2020/NNF	(-) negatif Narkotika	-
10192/2020/NNF	(-) negatif Narkotika	-
10193 /2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
101942020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 4558/NNF/XI/2020/, dan 4559/NNF/XI/2020/ : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	10189/2020/NNF	0.0278 gram
2.	10190/2020/NNF	Bong
3.	10191A/2020/NNF	Pipet kaca /pireks
4.	10191B/2020/NNF	Pipet kaca /pireks
5.	10192/2020/NNF	Sendok dari pipet palstik putih
6.	10193 /2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7.	101942020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan maupun eksepsi, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan sehubungan dengan adanya Saksi dengan rekan kerja Saksi Sdr. Bripda Umar Wirahadi Kusuma melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 05.50 WITA di Jalan Batara Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo Kami menangkap Terdakwa Yulgan Alias Ceria Bin Yunus selanjutnya pada pukul 08.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa Wilda Yuliani Kusuma. N Alias Wilda Binti Nur Alam terhadap Terdakwa Yulgan Alias Ceria Bin Yunus dan Terdakwa Wilda Yuliani Kusuma. N Alias Wilda Binti Nur Alam di duga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi masyarakat bahwa ada dugaan terjadinya penyalahgunaan narkotika sehingga atas informasi tersebut Saksi bersma Tim mengecek kebenaran informasi di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa saat kami tiba di lokasi kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yulgan Alias Ceria Bin Yunus di Jalan Batara Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo lalu kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wilda Yuliani Kusuma. N Alias Wilda Binti Nur Alam pada pukul 08.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa yang kami temukan di kamar Terdakwa I Yulgan Alias Ceria Bin Yunus, yaitu: 1 (satu) sachet berisi kristal bening (shabu), 2 (dua) batang kaca pireks, 4 (empat) sachet plastik kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pjp



terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru; (milik Terdakwa Yulgan Alias Ceria Bin Yunus), 1 (satu) handphone merk oppo A7 warna hijau; (milik Terdakwa Wilda Yuliani Kusuma. N Alias Wilda Binti Nur Alam);

- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening (shabu) yang ditemukan dengan Beratnya netto 0,0412 gram mengandung metamfetamina untuk dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saudara Marlin (DPO) dengan cara di beli dari Marling (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kaitan penangkapan Terdakwa I Yulgan Alias Ceria Bin Yunus dengan Terdakwa II Wilda Yuliani Kusuma. N Alias Wilda Binti Nur Alam karena sama-sama mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa setelah penangkapan diketahui Narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa dari yang telah digunakan sebagian oleh para Terdakwa beberapa jam sebelumnya para Terdakwa mengkonsumsinya di salon Goli selaku pemilik salon tersebut adalah Lelaki Goli (DPO);
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang yang ditemukan saksi dan rekan sehubungan dengan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan sehubungan dengan adanya Saksi dengan rekan kerja saksi Aslim Pabeta Alias Aslim Bin Effendy melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 05.50 WITA di Jalan Batara Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo Kami menangkap Terdakwa 1, selanjutnya pada pukul 08.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo kami menangkap Terdakwa 2;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa Wilda Yuliani Kusuma. N Alias Wilda Binti Nur Alam terhadap Terdakwa Yulgan Alias Ceria Bin Yunus dan Terdakwa Wilda Yuliani Kusuma. N Alias Wilda Binti Nur Alam di duga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi masyarakat bahwa ada dugaan terjadinya penyalahgunaan narkoba sehingga atas informasi tersebut Saksi bersma Tim mengecek kebenaran informasi di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa saat kami tiba di lokasi kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yulgan Alias Ceria Bin Yunus di Jalan Batara Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo lalu kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Wilda Yuliani Kusuma. N Alias Wilda Binti Nur Alam pada pukul 08.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa yang kami temukan di kamar Terdakwa 1 Yulgan Alias Ceria Bin Yunus, yaitu: 1 (satu) sachet berisi kristal bening (shabu), 2 (dua) batang kaca pireks, 4 (empat) sachet plastik kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru; (milik Terdakwa Yulgan Alias Ceria Bin Yunus), 1 (satu) handphone merk oppo A7 warna hijau; (milik Terdakwa Wilda Yuliani Kusuma. N Alias Wilda Binti Nur Alam);
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening (shabu) yang ditemukan dengan beratnya netto 0,0412 gram mengandung metamfetamina untuk dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saudara Marlin (DPO) dengan cara di beli dari Marling (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kaitan penangkapan Terdakwa I Yulgan Alias Ceria Bin Yunus dengan Terdakwa II Wilda Yuliani Kusuma. N Alias Wilda Binti Nur Alam karena sama-sama mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa setelah penangkapan diketahui Narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa dari yang telah digunakan sebagian oleh para Terdakwa beberapa jam sebelumnya para Terdakwa mengkonsumsinya di salon Goli selaku pemilik salon tersebut adalah Lelaki Goli (DPO);
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang yang ditemukan saksi dan rekan sehubungan dengan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari **Pemeriksaan Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa,
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti,
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor Lab.:
- ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening (shabu);
- 2 (dua) batang kaca pireks;
- 4 (empat) sachet plastik kosong;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru; (milik Terdakwa 1),
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna hijau; (milik Terdakwa 2),

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh para saksi dan Terdakwa, masing-masing menyatakan mengetahui dan membenarkan yang ditemukan ketika penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan pembuktian yang diberikan dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi *ad charge!* saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, dari korelasi satu sama lain sehingga terdapat bukti petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Jend.Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara, Selatan Kota Palopo, ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY dan AIPDA ISMAIL, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM dari pengeledahan ditemukan di kamar kost Terdakwa yaitu pada kamar kost 1 yaitu 1 (satu) tas salempang merk Bally warna hitam berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dan 3 (tiga) sachet kosong; pada kamar kost 2 di dalam lemari ditemukan 1 (satu) botol permen merk Xylitol warna biru putih yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening, 3 (tiga) sachet kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna bening;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, awalnya ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY dan AIPDA ISMAIL, SH telah mendapat informasi masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkotika di Jalan Jend.Sudirman Kota Palopo, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, lalu dilakukan penyergapan terhadap KUSNADI alias KOSSO di depan Alfa Midi Binturu namun melarikan diri, saat dikejar tertinggal kendaraan yaitu sepeda motor merk scoopy lalu dilakukan pemeriksaan pada motor ditemukan di laci motor sebelah kiri yaitu: 1 (satu) sachet shabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat mencari informasi terkait dimana KUSNADI alias KOSSO tinggal, lalu menemukan informasi bahwa tinggal di Jalan Jend. Sudirman Kota Palopo, kemudian ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY dan AIPDA ISMAIL, SH menuju rumah yang dimaksud, setelah tiba di rumah KUSNADI alias KOSSO langsung menuju ke kamar yang pernah di tempati oleh KUSNADI alias KOSSO, setelah tiba di kamar tersebut ternyata yang menempati adalah Terdakwa bersama keluarganya yakni ibunya dan 2 (dua) orang anaknya dan di kamar sebelah ditempati oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu sekitar kurang lebih setahun dan terakhir sehari sebelum penangkapan bersama ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di dalam kamar kost Terdakwa di jalan Jend. Sudirman, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yakni ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa yang menyiapkan semua bahan yaitu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pjp



menggunakan pireks, bong dan dibakar pakai api kecil dan di sambung ke pipet lalu di hisap;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa sebelumnya mengisap sabu, Terdakwa tidak tahu karena suami Terdakwa yang menyimpannya dan Suami Terdakwa sampai sekarang belum ditangkap karena melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, merasa cepat marah;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di BNN setelah penangkapan namun tidak pernah ada pemeriksaan dokter dan rehabilitasi sebelumnya bahwa Terdakwa dalam keadaan kecanduan narkotika;
- Bahwa setelah penangkapan dari permohonan penyidik, assessment dikaukan terhadap Terdakwa sesuai Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa atas nama SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM, Nomor: R/470/XII/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 04 Desember 2020 dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Palopo yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Confrence) Nomor: B/469/XII/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 03 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa berdarakan hasil pemeriksaan Assesmen Tim Hukum dan Tim Medis, moka Tim Asesmen terpadu (TAT) menarik kesimpulan bahwa terdakwa SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM merupakan menggunakan narkotika jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu supaya kuat berhubungan intim dengan suami dan menghilangkan beban fikiran/ stress dan manfaatnya setelah menggunakan fikiran Terdakwa terasa tenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi dalam sebulan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke kantor Polres Palopo, sedang HIKMAH yang diketahui bersama Terdakwa ditempat kejadian dari keterangan ASLIM PABETA Alias ASLIM dan UMAR WIRAHADI KUSUMA saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditangkap karena melarikan diri;
- Bahwa sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dibenarkan para saksi dan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik cabang Makassar Nomor Lab.: 3801/NNF/IX/2020 tanggal 11 Setember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu M. YUSUF SUPRAPTO, SH, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1403 gram, diberi nomor barang bukti 8558A/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,1216 gram;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram, diberi nomor barang bukti 8558B/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,3581 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8560/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8558A/2020/NNF dan 8560/2020/NNF seperti di atas benar mengandung *Metanfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang barang bukti dengan nomor 8558B/2020/NNF adalah benar mengandung *Aluminium Ammonium Sulfate* tidak termasuk dalam daftar Narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan maupun yang dikonsumsi Terdakwa sebelumnya bersama ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya dengan terpenuhinya sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas Surat Dakwaannya terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, yaitu:

KESATU: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

KEDUA: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bedasarkan bentuk dakwaan demikian memberikan kebebasan Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dari dari persesuaian alat bukti dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik terhadap hasil pemeriksaan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan urine milik Terdakwa sehingga diperoleh petunjuk, maka dalam menentukan dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat diterapkan dan dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa dengan memilih mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa rumusan kata “Setiap Orang” dalam ilmu hukum diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pjp



rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang bernama **SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM** yang identitas lengkapnya termuat diawal putusan dan selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim menilai dari kemampuan Terdakwa tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Jend.Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara, Selatan Kota Palopo, ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY dan AIPDA ISMAIL, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SRI DEVI alias DEVI binti BUSTAM dari pengeledahan ditemukan di kamar kost



Terdakwa yaitu pada kamar kost 1 yaitu 1 (satu) tas salempang merk Bally warna hitam berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dan 3 (tiga) sachet kosong; pada kamar kost 2 di dalam lemari ditemukan 1 (satu) botol permen merk Xylitol warna biru putih yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening, 3 (tiga) sachet kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna bening;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, awalnya ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY dan AIPDA ISMAIL, SH telah mendapat informasi masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkoba di Jalan Jend.Sudirman Kota Palopo, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, lalu dilakukan penyergapan terhadap KUSNADI alias KOSSO di depan Alfa Midi Binturu namun melarikan diri, saat dikejar tertinggal kendaraan yaitu sepeda motor merk scoopy lalu dilakukan pemeriksaan pada motor ditemukan di laci motor sebelah kiri yaitu: 1 (satu) sachet shabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian ASLIM PABETA alias ASLIM bin EFFENDY dan AIPDA ISMAIL, SH menuju rumah yang dimaksud, setelah tiba di rumah KUSNADI alias KOSSO langsung menuju ke kamar yang pernah di tempati oleh KUSNADI alias KOSSO, setelah tiba di kamar tersebut ternyata yang menempati adalah Terdakwa bersama keluarganya yakni ibunya dan 2 (dua) orang anaknya dan di kamar sebelah ditempati oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis shabu sekitar kurang lebih setahun, dalam sebulan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sejak bulan Maret 2020 dan terakhir sehari sebelum penangkapan bersama ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di dalam kamar kost Terdakwa di jalan Jend. Sudirman, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan Kota Palopo yang dilakukan dengancara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu yakni ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa yang menyiapkan semua bahan yaitu menggunakan pirekx, bong dan dibakar pakai api kecil dan di sambung ke pipet lalu di hisap, Adapun alat yang digunakan Terdakwa sebelumnya mengisap sabu, Terdakwa tidak tahu karena suami Terdakwa yang menyimpannya dan Suami Terdakwa sampai sekarang belum ditangkap karena melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di BNN setelah penangkapan namun tidak pernah ada pemeriksaan dokter dan rehabilitasi sebelumnya bahwa Terdakwa dalam keadaan kecanduan narkoba;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan dari permohonan penyidik, assessment dikaukan terhadap Terdakwa sesuai Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa atas nama SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM, Nomor: R/470/XII/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 04 Desember 2020 dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Palopo yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dan Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Confrence) Nomor: B/469/XII/Ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP, tanggal 03 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa berdarakan hasil pemeriksaan Assesmen Tim Hukum dan Tim Medis, mqka Tim Asesmen terpadu (TAT) menarik kesimpulan bahwa terdakwa SRI DEVI Alias DEVI Binti BUSTAM merupakan menggunakan narkotika jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu supaya kuat berhubungan intim dengan suami dan menghilangkan beban pikiran/ stress dan manfaatnya setelah menggunakan pikiran Terdakwa terasa tenang, saat Terdakwa tidak mengkomsumsi narkotika jenis shabu, merasa cepat marah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke kantor Polres Palopo, sedang HIKMAH yang diketahui bersama Terdakwa ditempat kejadian dari keterangan ASLIM PABETA Alias ASLIM dan UMAR WIRAHADI KUSUMA saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditangkap karena melarikan diri;
- Bahwa sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dibenarkan para saksi dan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor Lab.: 3801/NNF/IX/2020 tanggal 11 Setember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu M. YUSUF SUPRAPTO, SH, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1403 gram, diberi nomor barang bukti 8558A/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,1216 gram;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Plp



- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram, diberi nomor barang bukti 8558B/2020/NNF, sisa setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,3581 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8560/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8558A/2020/NNF dan 8560/2020/NNF seperti di atas benar mengandung *Metanfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang barang bukti dengan nomor 8558B/2020/NNF adalah benar mengandung *Aluminium Ammonium Sulfate* tidak termasuk dalam daftar Narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan maupun yang dikonsumsi Terdakwa sebelumnya bersama ILHAM AMMAR alias FIAN suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, , menurut Majelis Hakim ditinjau dari maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan keterangan Terdakwa telah konsumsi Narkotika golongan I jenis sabu dan tidak satupun fakta yang mengarah keterlibatan para Terdakwa dalam peredaran Narkotika Golongan I, selain itu Terdakwa bukanlah sebagai ahli, tenaga kesehatan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menggunakan Narkotika golongan I dan dalam penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara melawan hukum oleh karena sesungguhnya para Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap unsur kedua yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" menurut hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa 1. YULGAN alias CERIA bin YUNUS dan Terdakwa 2. WILDA YULIANI KUSUMA N. alias WILDA binti NUR ALAM telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana dari diri para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, mengingat dalam perkara a quo para Terdakwa merupakan korban atas peredaran Narkotika, namun bertujuan untuk membina dan mendidik para Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap para Terdakwa berlandaskan dengan alasan hukum maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, menurut Majelis Hakim seluruhnya barang bukti terkait langsung dengan perbuatan Para Terdakwa, maka statusnya akan disebutkan pada amar Putusan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri masing-masing para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadapnya tidak terdapat adanya pembebasan pembebanan biaya perkara maka terhadap para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal **127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1. YULGAN alias CERIA bin YUNUS** dan Terdakwa **2. WILDA YULIANI KUSUMA N. alias WILDA binti NUR ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0412 gram;
 - 2 (dua) batang kaca pireks
 - 4 (empat) Sachet Plastik kosong
 - 3 (tiga) Buah Korek api Gas
 - 1 (satu) Set alat isap /Bong
 - 1 (satu) Buah Sendok Sabu,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru; (milik Terdakwa **1. YULGAN alias CERIA bin YUNUS**),
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna hijau; (milik Terdakwa **2. WILDA YULIANI KUSUMA N. alias WILDA binti NUR ALAM**),

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AREF WINARSO, S.H., ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA BULAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, serta dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF WINARSO, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA BULAN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN P1p